

PENERAPAN HUKUMAN BADAN OLEH GURU TERHADAP MURID DITINJAU DARI PASAL 351 DAN 352 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA

(Studi Kasus di SMP Shanti Yoga, Pejeng Kecamatan Tampaksiring, Gianyar)

Oleh : I Ketut Rindawan

ABSTRACT

We agree that the educational essence is a process of humanizing for human being, In Indonesia, the effort has never stopped done in the context within chasing the outcome quality beyond the other countries. The seriousness indicator of Indonesia government handling the education is reflected by socializing the regulation No. 20/2003 of Sisdiknas, No. 14/2005 of the teachers and PP. No. 19/2005 of Education National Standard and so on, but what a pity, at the reformation era and also known as opened era has an indicator of freedom, it's followed by its negative impact where someone is free for speaking and acting coloured by an uncontrolled emotion so it makes to be an anarchy. We always see every moment the such of phenomenon in TV program. The condition also enters the very respectful domain that is the educational world. At recent it sometime happens a cruelty action done by the teachers to their children so it's conscious or not, they finally turn over the law.

According to the background, the research problem to be discussed is the physical sanksion implementation done by the teacher to their children. Weather it's still if it'sverified by the articeel 351 and 352 KUHP. Meanwhile the research aim is to get the teacher candidate student and also the teacher criticizing KUHP regulation in transforming on their duty as the educator & kind of punishments can be burnered by the teacher to their student so it's not on the contrary to KUHP regulation, especially the articeel 351 and 352.

Based on the happened case analysis and after being justified by the Court of Gianyar regency, the physical sanksion done by the teacher to their childeren are not relevant anymore. It can be proved that the teacher was guilty because of doing the light criminal action and recieving a trial crimal purnishment. Related to the case, of course the teachers (the hero without an honour attribute) have to be more professional in doing their assignmet for the future

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sejak memasuki era baru setelah jaman Orde Baru, dikenal dengan era reformasi di Indonesia dengan indikatornya adalah keterbukaan dan kebebasan, walaupun berbagai pihak mengkritik kebebasan yang terjadi adalah kebablasan. Sebagian dampak negatif dari kebebasan ini adalah kerap kali terjadi kekerasan dengan berbagai modusnya, telah masuk ke berbagai elemen kehidupan manusia Indonesia, baik keluarga, maupun masyarakat. Berbagai alasan entah itu pribadi, kelompok, politik dimana kalimat awal apapun yang mereka lakukan demi kebaikan dan kebenaran, yang akhirnya kekerasan dan anarkhis tidak

dapat dihindarkan. Contoh konkrit sangat sering terjadi unjuk rasa para mahasiswa yang menyuarakan kebenaran karena mereka adalah generasi muda yang masih idealis berhadapan dengan para aparat keamanan yaitu polisi sehingga gesekan yang tidak terkontrol pun sering terjadi dan ujung akhir saling mengaku sudah benar serta menyalahkan pihak lain. Kalau boleh peneliti berpendapat inilah trend pada era Pemerintahan Reformasi di Indonesia, lebih banyak masalah debat di media elektronik selalu ditonton oleh rakyat, sehingga untuk memantapkan perkuliahan yang peneliti asuh menyuruh agar para mahasiswa senantiasa mengikuti debat di televisi.

Dahulu bangsa Indonesia terkenal dengan bangsa yang penuh santun dan

penuh tatakrama, akan tetapi pada era keterbukaan ini kenyataan secara desain media elektronik atau cetak sangat tinggi intensitas sajiannya mengenai tindak kekerasan yang terjadi di negeri ini, demikian pula pada saat debat yang kadang-kadang menyentuh ranah yang harus dijaga kesopanan dilanggar demi membela diri. Kondisi seperti itu berimbas juga ke wilayah yang sangat kita hormati yaitu dunia pendidikan. Belakangan ini kadang-kadang terjadi tindakan yang tidak terpuji yang dilakukan oleh para guru terhadap anak didiknya, seperti misalnya peristriwa pelecehan seksual, tindakan kekerasan yang dilakukan oleh guru terhadap muridnya barangkali tak terpikirkan oleh guru bahwa tindakannya itu dapat berakibat hukum. Kasus semacam ini pernah terjadi pada sebuah Sekolah Menengah Pertama di Kecamatan Tampaksiring Kabupaten Gianyar Bali. Ini berarti menyandang gelar mulya seperti itu tidaklah mudah, pada sisi guru itu terpuji tetapi selalu teruji sehingga para penyandang profesi guru harus mempunyai integritas diri serta kompetensi yang sesuai dengan standar yang ditentukan. Mencermati kondisi para siswa dewasa ini dan keluhan para teman-teman guru termasuk orang tua murid, betapa sulitnya menghadapi gejala anak-anak remaja saat ini. Sudah tentu sebagai salah satu dampak dari era globalisasi dengan ciri utamanya adalah demikian bebasnya orang bisa mengakses informasi dari dunia maya apakah itu yang bersifat positif maupun negatif. Pada akhirnya akan berpengaruh sangat signifikan terhadap sikap dan kesungguhan para siswa dalam mengikuti proses pembelajaran. Dengan kata lain betapa minimnya anak-anak dalam sebuah kelas yang betul-betul memiliki semangat belajar yang tinggi.

Pada sisi lain sesuai dengan tuntutan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003, Undang-undang Nomor 14 tahun 2005 demikian pula Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan para guru dituntut semakin profesional sehingga menghasilkan *outcome*

yang mempunyai kompetensi lulusan dan memenuhi standar yang telah ditetapkan. Maka dari itu dari kondisi yang sangat paradok antara apa yang harus dikerjakan untuk menghasilkan kualitas *outcome* dengan kondisi para murid dewasa ini merupakan tantangan yang sangat berat bagi para guru didalam melaksanakan tugas profesinya. Berdasarkan pengalaman peneliti menekuni profesi guru sangat disadari dan dipahami bahwa apa yang baik bagi guru belum tentu sama dengan apa yang baik bagi siswa/murid, maka dari itu dalam rangka melaksana tugas memfasilitasi murid dalam proses pembelajaran sangat sering guru menghadapi murid-murid yang tidak siap bahkan melecehkan pelajaran termasuk gurunya sendiri. Hal seperti itulah kadang-kadang guru sebagai manusia biasa bisa terpancing emosinya. sehingga menghukum muridnya secara fisik apakah itu menjewer atau menampar, yang sudah tentu maksudnya supaya anak itu ada berubah menuju kebaikan dalam rangka menguasai kompetensi tertentu, dengan sadar Sang Guru melakukan, tidak ada maksud menganiaya atau apa lagi membunuh. Apabila murid mendapatkan perlakuan seperti itu tanpa menyadari kesalahannya sendiri, akhirnya melapor ke pihak yang berwajib, maka mau tidak mau guru harus berhadapan dengan hukum. Berangkat dari latar belakang tersebut di atas peneliti ingin mendalaminya disamping untuk mengembangkan salah satu mata kuliah yang diasuh yaitu hukum pidana pada Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewargaan Negara.

1.2 Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas adalah sebagai berikut :

1. apakah penerapan hukum badan oleh guru terhadap murid masih relevan bila ditinjau dari pasal 351 dan pasal 352 Kitab Undang Undang Pidana ?
2. bagaimana solusi yang terbaik bagi guru dalam memberikan hukuman terhadap

murid agar tidak melanggar ketentuan pasal 351 dan pasal 352 Kitab Undang Undang Hukum Pidana?

III. KAJIAN TEORITIS

3.1 Fungsi Pendidikan Nasional

Berdasarkan Undang-Undang No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, terutama Bab II pasal 3 dikemukakan bahwa Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berahlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Berdasarkan atas tuntutan ketentuan Undang-Undang Sistem Pendidikan di atas, maka tugas guru yang sangat mulia yaitu mendidik generasi manusia Indonesia agar mempunyai karakter yang berbeda-beda supaya menjadi baik dan berkualitas, berakhlak mulia serta bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dalam upaya mencapai tujuan pendidikan seperti yang digaris secara legal formal dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional tersebut, para pengelola pendidikan, khususnya para guru harus memahami & melaksanakan standar nasional pendidikan seperti yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005. Adapun standar pendidikan yang dimaksud seperti yang diatur dalam pasal 1 PP Nomor 19 tahun 2005 adalah sebagai berikut:

1. Standar Isi adalah ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang dituangkan dalam kriteria tentang kompetensi tamatan, kompetensi bahan kajian, kompetensi mata pelajaran, dan silabus pembelajaran yang harus dipenuhi oleh peserta didik pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu;
2. Standar Proses adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan pe-

laksanaan pembelajaran pada satu satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan;

3. Standar Kompetensi Lulusan adalah kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan maupun keterampilan;
4. Standar pendidik dan tenaga kependidikan adalah kriteria pendidikan prajabatan dan kelayakan fisik maupun mental, serta pendidikan dalam prajabatan;
5. Standar Sarana dan Prasarana adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan kriteria minimal tentang ruangan belajar, tempat berolah raga, tempat untuk beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat berkreasi dan berekreasi, serta sumber belajar lainnya, yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi;
6. Standar Pengelolaan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan, kabupaten/kota, provinsi atau nasional agar supaya tercapai efisiensi maupun efektivitas penyelenggaraan pendidikan;
7. Standar Pembiayaan adalah standar yang mengatur komponen dan besarnya biaya operasi satuan pendidikan yang berlaku selama satu tahun;
8. Standar Penilaian pendidikan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur, serta instrumen penilaian hasil belajar peserta didik.

3.2. Peranan Guru dalam Proses Pembelajaran

Persoalan guru terkait erat dengan masalah pendidikan secara keseluruhan. Hal ini dapat dimaklumi karena para guru merupakan salah satu komponen pendidik-

pendidikan yang penting lainnya, seperti peserta didik, kurikulum, maupun fasilitas pendidikan. Upaya pemerintah untuk membangun kualitas guru atau guru sebagai profesi dicanangkan oleh Presiden Republik Indonesia pada bulan Desember 2004. Undang-Undang guru telah disusun dalam naskah akademik yang cukup tebal, yang telah dibahas melalui tahapan pembahasan yang panjang, entah beberapa banyak waktu, tenaga, biaya yang dikeluarkan sampai menjadi Undang-Undang Nomor 14/2005 tentang guru dan dosen. Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No.19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, termasuk didalamnya standar pendidik dan tenaga kependidikan, hal itu untuk memenuhi amanat yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, untuk itu sudah seharusnya guru selalu mengingat dalam hati niat suci pemerintah untuk menjadikan guru sebagai profesi.

Reformasi pendidikan untuk mencapai masa depan yang lebih baik, pemerintah harus memprioritaskan posisi guru dalam reformasi pendidikan, dengan asumsi dasar yang harus mendapat pertimbangan antara lain :

1. Guru pada dasarnya merupakan faktor penentu bagi keberhasilan pendidikan.
2. Jumlah guru dengan kecakapan akademik yang baik, cenderung menurun dimasa mendatang, sepanjang secara material, sosial, jabatan guru tidak menarik dan menjanjikan bagi generasi muda yang memiliki kualitas akademik cemerlang.
3. Kepercayaan masyarakat terhadap guru sangat tergantung dari persepsi yang berkenaan dengan status guru terutama yang berkaitan dengan kualitas pribadi, baik kualitas kesejahteraan, penghargaan material, kualitas pendidikan maupun standar profesi
4. Anggaran belanja pendidikan, imbal jasa (gaji dan tunjangan profesi dan lainnya), dan kondisi kerja guru merupakan faktor mendasar bagi terselenggaranya pen-

didikan berkualitas, kinerja guru yang efektif.

5. Masyarakat dan orang tua mempunyai hak akan pendidikan yang terbaik buat anak-anaknya.
6. Pada sisi lain, para guru diharapkan menunjukkan kinerja yang atas dasar moral & profesional dapat dipertanggung jawabkan.

Secara legal formal guru agar dapat mengelola proses pembelajaran secara profesional harus memiliki kompetensi seperti yang diatur dalam pasal 10 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Adapun kompetensi guru yang dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Kompetensi Pedagogik adalah kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik.
2. Kompetensi Kepribadian ialah kemampuan kepribadian yang mantap, berakhlak mulia, arif dan berwibawa serta menjadi teladan peserta didik.
3. Kompetensi Profesional ialah kemampuan penguasaan materi pelajaran secara luas dan mendalam.
4. Kompetensi Sosial adalah kemampuan guru untuk berkomunikasi & berinteraksi secara efektif dan efisien dengan para peserta didik, sesama guru, orang tua/wali dan masyarakat sekitar.

3.3 Hukuman dan Ganjaran dalam Dunia Pendidikan.

Hukuman adalah penderitaan yang diberikan atau ditimbulkan dengan sengaja oleh seseorang sesudah terjadi suatu pelanggaran, kesalahan atau kejahatan. Berbicara masalah hukuman merupakan masalah etis yang menyangkut soal baik maupun buruk, melanggar tidak terhadap norma-norma dalam masyarakat. Dalam dunia pendidikan, akibat dari hukuman itu jauh lebih besar dari pada yang ditimbulkan oleh ganjaran, namun hukuman juga suatu yang lebih penting dari pada ganjaran.

Pada umumnya pemberian hukuman dalam dunia pendidikan bertahap, karena setiap usaha dalam kegiatan pendidikan yang lebih dikenal dengan proses pembelajaran diarahkan untuk menjadikan murid sebagai anak yang lebih baik, sesuai dengan tujuan pendidikan yang tertuang dalam kurikulum. Perlu dipahami bahwa hukuman dalam dunia pendidikan tidak dimaknai sebagai sanksi atas pelanggaran, tetapi hukuman dalam dunia pendidikan dimaknai sebagai rangsangan agar murid itu kembali menaiki tangga yang telah dijamin kokoh dan aman. Jaminan akan tangga yang kokoh dan aman itu sangat diperlukan karena para murid masih dalam proses pembelajaran atau memanusjakan dirinya agar kelak menjadi manusia yang utuh.

Penalaran ini berbeda dengan pemberian hukuman pada seorang karyawan di suatu kantor atau pabrik. Hukuman bagi karyawan ini merupakan konsekuensi logis dari suatu tindak pelanggaran. Hukuman semacam ini sudah tentu berbeda dengan hukuman dalam dunia pendidikan karena karyawan itu dianggap sebagai manusia sudah dewasa secara utuh. Berarti pemberian hukuman semacam ini dapat diukur secara murni dari kaca mata hukum positif yang berlaku.

Mendidik adalah suatu usaha yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak-anak dengan maksud memberikan pertolongan terhadap pertumbuhan mereka kearah kedewasaan dengan menasehati, atau memberikan perintah serta anjuran. Dalam dunia pendidikan usaha atau perbuatan untuk mendidik serta memberikan hukuman tersebut juga merupakan salah satu alat pendidikan. Penggunaan alat pendidikan bukan hanya soal teknis saja, melainkan mempunyai kaitan dengan pribadi yang memakainya. Sudah tentu Sang Pendidik harus dapat menyesuaikan diri dengan tujuan yang ingin dicapai menggunakan alat pendidikan tersebut, artinya penggunaan alat pendidikan untuk mendisiplinkan anak/murid tidak harus dengan kekerasan.

Pemberian hukum merupakan alat pendidikan, hendaknya hukuman itu dapat dipertimbangkan seperti berikut :

1. Senantiasa merupakan jawaban atas suatu pelanggaran.
2. Bersifat tidak menyenangkan.
3. Bertujuan ke arah perbaikan serta diberikan untuk kepentingan anak didik itu sendiri.

Akibat Hukuman Dalam Dunia Pendidikan.

Secara teori dan maksud pemberian hukuman sangatlah bermacam-macam, masing-masing pendidik juga mempunyai sifat dan cara sendiri-sendiri, sedangkan akibat dari pemberian hukuman itu dapat diuraikan sebagai berikut :

1. menimbulkan perasaan dendam pada si terhukum, hal ini akibat hukuman yang sewenang-wenang tanpa rasa tanggung jawab.
2. menjadikan anak didik lebih pandai menyembunyikan pelanggaran
3. memperbaiki tingkah laku si pelanggar.
4. memperkuat kemauan anak didik untuk melakukan perbaikan, hal ini biasanya akibat dari hukuman normatif, karena sering juga hukuman itu memperlihatkan akibat yang benar-benar nyata.

IV. PEMBAHASAN

4.1 Relevansi Penerapan Hukuman Badan oleh Guru terhadap Murid ditinjau dari pasal 351 dan 352 KUHP

Dalam era reformasi ini kekerasan yang terjadi dalam dunia pendidikan merupakan perilaku yang melampaui batas kode etik dan aturan dalam pendidikan, baik dalam bentuk fisik maupun pelecehan atas hak seorang anak didik. Mengenai pelakunya bisa saja Kepala Sekolah, guru, staf, murid, orang tua/wali bahkan anggota masyarakat. Apabila tindakan kekerasan sampai melampaui batas otoritas lembaga, kode etik guru, peraturan sekolah, maka kekerasan tersebut dapat mengarah pada pelanggaran atas Hak-Hak Asasi Manusia

(HAM), dan merupakan pelanggaran hukum pidana. Bilamana guru yang menghukum muridnya sehingga mengakibatkan luka fisik atau murid yang menganiaya guru hal itu termasuk suatu pelanggaran HAM dan merupakan tindakan pidana.

Menurut pengamatan & pengalaman peneliti sejak tahun 1978 menjadi guru di sekolah menengah, memang tidak seharusnya guru menerapkan hukuman terhadap murid bila mereka melanggar, apalagi berupa hukuman fisik. Bentuk hukuman yang berupa tindakan kekerasan dapat menyebabkan trauma dan dendam, serta sakit hati sang murid terhadap guru dan mata pelajaran yang diajar oleh guru tersebut. Hukuman yang diberikan guru terhadap murid harus bersifat edukatif dan jangan sampai menyentuh harkat dan martabat murid.

Dunia pendidikan di tanah air saat ini sedang mengalami perubahan yang sangat fundamental, dimana posisi murid sebagai obyek berubah yaitu anak didik/murid sebagai subyek, sedangkan guru adalah sebagai fasilitator dan siap melayani murid sedang belajar. Maka dari itu mau tidak mau atau siap tidak siap sang guru harus berubah mengikuti perubahan tersebut. Berangkat dari perubahan itu sendiri, maka hukuman badan tidak perlu bahkan tidak boleh dilakukan oleh para guru terhadap muridnya. Selain hukuman badan itu tidak relevan lagi dilakukan, karena tindakan tersebut sangat kejam, bahkan sangat berlebihan karena dapat melukai secara fisik, perasaan murid. Dampak negatif dari hukuman fisik pada anak didik/murid itu akan tumbuh dengan ingatan kekerasan yang pernah terjadi pada dirinya, sehingga anak-anak tersebut akan tumbuh menjadi individu yang memiliki masalah kejiwaan.

1. Hukuman pada Sekolah Modern

Di sekolah modern memandang para siswa sebagai suatu organisme yang sedang berkembang, para siswa masih perlu belajar tentang tanggung jawab dan guru memberi murid kesempatan untuk

melatih diri membuat keputusan maupun mengontrol diri. Apabila murid malas, atau melakukan keributan seharusnya bukan dihukum, melainkan diberi bimbingan dan diberikan kesempatan melakukan kegiatan dalam rangka kerja kelompok.

Menurut Wina Sanjaya, teguran diperlukan sebagai upaya memodifikasi tingkah laku. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menegur, di antaranya:

1. menegur diarahkan kepada murid yang benar-benar mengganggu kondisi kelas dengan perilaku yang menyimpang.
2. menegur dilakukan secara verbal dengan menghindari peringatan-peringatan yang kasar atau bertendensi menghina atau mengejek.

Sebaiknya penguatan dilakukan bagi siswa/murid yang memberikan respon positif dengan memberikan pujian atau penghargaan baik secara verbal atau komentar-komentar yang wajar maupun melalui isyarat-isyarat menyejukkan & menyenangkan.

2. Hal-Hal Yang memungkinkan Timbulnya Kekerasan dalam Dunia Pendidikan.

Dalam lembaga pendidikan, sudah tentu apapun masalah itu wajib hukumnya diselesaikan secara edukatif, akan tetapi fakta/kenyataan yang ada tidak mudah mempraktekan, kalau mau kita jujur bahwa kita belum bisa menghilangkan warisan budaya penjajah termasuk warisan jaman kerajaan dimana sifat watak yang mewarnai cara kita memecahkan masalah dimana masih banyak diantara kita menggunakan cara-cara yang otoriter. Maka dari itu tidak sedikit kita jumpai ketika terjadi konflik di dalam lembaga pendidikan baik antara siswa dengan siswa, guru dengan siswa, atau guru dengan guru, penyelesaiannya tidak dengan cara yang edukatif.

Ketika dalam suatu proses pembelajaran berlangsung bisa terjadi suatu kekerasan, ketika sang guru memberikan hukuman pada muridnya. Pada satu sisi

guru tersebut memberikan hukuman pada para muridnya sebagai upaya membentuk disiplin, namun demikian karena bentuk hukuman yang diberikan berupa hukuman fisik, maka orang tua murid tidak mau menerimanya dan orang tua murid menganggap hukuman itu tidak edukatif. Namun kita harus memaklumi bahwasanya guru hanyalah manusia biasa, dengan segala keterbatasannya, kadang-kadang bertindak dengan emosi atau diluar kontrol sehingga bertindak keluar dari koridor kode etik guru, hal inilah yang memungkinkan menimbulkan kekerasan dalam dunia pendidikan.

Adapun beberapa hal yang bisa memungkinkan terjadinya kekerasan dalam dunia pendidikan adalah sebagai berikut :

a. Faktor Guru

Sekalipun setiap saat terjadi perubahan kurikulum pendidikan, para guru tetap mempunyai peranan yang sangat menentukan didalam melaksanakan kurikulum itu. Peran sentral seorang guru sangatlah menentukan proses pembelajaran yang dilakukan oleh para murid sehingga akan berpengaruh signifikan terhadap kualitas *output/outcome* pendidikan itu sendiri. Sebagus apapun kurikulum pendidikan itu, bila tidak didukung oleh kondisi guru secara optimal maka hasilnya pun tidak akan optimal pula. Apabila terjadi kekeliruan seorang guru dalam menangani konflik yang terjadi dalam proses pembelajaran yang sedang berlangsung, maka kekerasan dimungkinkan akan timbul baik seketika atau mungkin terakumulasi dengan faktor lain yang dapat timbul sewaktu-waktu, baik itu kekerasan yang dilakukan oleh guru terhadap murid, murid terhadap guru, murid terhadap murid lainnya.

b. Faktor Lingkungan Murid

Dalam mengamati dan mengkritisi dimana pendidikan dengan pendekatan sistem, lebih-lebih kondisi pada era reformasi dan dikenal juga dengan era kebebasan, maka pengaruh lingkungan sangat berkontribusi negatif terhadap dunia pendidikan. Dengan hadirnya televisi di tengah

peradaban dunia ini kita tidak bisa menutup diri dari informasi yang disajikannya apakah itu positif maupun negatif. Pada hal televisi sebetulnya merupakan media rekreatif, informatif dan edukatif. Dari ketiga fungsi tersebut sebagian pemirsa terutama dari kalangan para murid lebih banyak mengkonsumsi tayangan televisi yang rekreatif ketimbang fungsi informatif maupun edukatif. Kalau dicermati unsur rekreatif ini sebagian besar program yang ditayangkan menyajikan cerita kisah yang memuat unsur kekerasan, termasuk juga pada tayangan untuk anak-anak dalam bentuk kartun sering terjadi adu otot/adu jontos. Pola penyelesaian masalah dengan kekerasan yang diterima oleh anak-anak melalui televisi dalam jangka panjang dapat membentuk mentalitas murid-murid untuk memilih jalan pintas, diantaranya dengan kekerasan dalam menyelesaikan masalah.

3. Konsep Pendidikan Tanpa Kekerasan

Salah satu yang berperan dalam mencapai keberhasilan pada suatu proses pembelajaran adalah suasana pembelajaran yang kondusif. Karena dalam suasana pembelajaran yang kondusif akan dapat menumbuhkan dan meningkatkan minat dan motivasi belajar siswa/murid. Untuk menciptakan suasana pembelajaran yang kondusif, dapat dilakukan dengan cara :

- a. menumbuhkan niat belajar;
- b. menjalin rasa simpati maupun saling pengertian;
- c. menciptakan rasa riang;
- d. menciptakan rasa saling memiliki;
- e. menunjukkan teladan yang baik;
- f. berani mengambil resiko.

Dengan konsep pembelajaran seperti di atas, kemungkinan munculnya konflik sebagai pemicu timbulnya kekerasan didalam pendidikan akan dapat teratasi, sekurang-kurangnya dapat diminimalisir. Dengan demikian tahapan-tahapan proses pembelajaran dapat dikendalikan untuk tidak keluar dari koridor kaidah-kaidah mendidik.

4.2 Solusi Pemberian Hukuman Oleh Guru Terhadap Murid Agar Tidak Menyimpang Dari Pasal 351 dan 352 KUHP.

Bertitik tolak dari penelitian kasus yang dilakukan oleh seorang oknum guru di Sekolah Menengah Pertama Santi Yoga di Kecamatan Tampaksiring Gianyar yang perkaranya telah diputus Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 04/Daf.Pid/R/2009/PN.GIR. Dimana guru yang bersangkutan didakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan Ringan & menghukum terdakwa dengan pidana Penjara selama 3 (tiga) bulan, dengan ketentuan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali apabila dikemudian hari terdapat perintah lain dalam Putusan Hakim yang menyatakan bahwa terpidana sebelum waktu percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir telah bersalah melakukan tindak pidana. Berdasarkan apa yang dapat dipetik dari hasil analisis kasus di atas bagi dunia pendidikan adalah suatu pengalaman yang sangat pahit, sekalipun putusannya hukuman percobaan, untuk itu para guru hendaknya betul-betul memahami dan menghayati sehingga dapat dilaksanakan dengan benar Undang-Undang No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, serta PP. No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Seorang guru yang profesional dalam melaksanakan tugas mendidik agar supaya muridnya disiplin, tidak mesti dengan cara kekerasan, beberapa hal yang dapat dilakukan guru dalam menegakkan disiplin murid adalah sebagai berikut :

1. memaknai disiplin di sekolah berbeda dengan disiplin militer.
2. semua jenis hukuman dan sanksi atas pelanggaran disiplin dapat diberikan kepada murid dengan syarat :
 - a. tidak menyakiti;
 - b. tidak untuk menjatuhkan mental anak;
 - c. tidak untuk menghina dan merendahkan;
 - d. hukuman bukan diberikan atas dasar dendam dan atau benci;
 - e. rancanglah hukuman yang mampu meningkatkan daya pikir sekaligus tanggung jawan serta tumbuhnya kedewasaan murid.
3. semua sanksi hukuman yang akan diberikan kepada murid merupakan hasil rapat, keputusan bersama guru dengan orang tua murid serta kepala sekolah.
4. mintalah siswa/murid untuk memilih dan menentukan hukumannya sendiri apabila melakukan pelanggaran. Maknanya tiap murid sebelum melanggar telah tahu hukumannya apa, karena dia yang memilih, sehingga pilihan hukuman tidak mengandung kekerasan fisik maupun psikis.
5. persempit ruang kenakalan murid-murid agar semua program disiplin dapat berjalan dengan baik dan lancar. Pemberian sanksi dengan kekerasan, biasanya dilakukan oleh guru karena jengkel, dan atau kehilangan kesabaran & kesadarannya. Akhirnya berakibat tindakannya itu guru berhadapan dengan pasal 351 dan pasal 352 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang penganiayaan.

Banyak pakar berpendapat, bahwa apapun bentuknya kekerasan terhadap murid yang dilakukan oleh para guru tidak dibenarkan. Kalau murid nakal atau malas, beri hukuman yang membuat mereka jera, tetapi tetap mempunyai nilai edukatif. Misalnya mengarang cerita atau membaca puisi.

Banyak pola yang memberikan konsekuensi dari peraturan kelas yang tidak mengarah kepada pemberian hukuman fisik, yang perlu disikapi adalah guru yang profesional adalah selalu berupaya mencari sehingga menemukan cara yang terbaik dalam pemberian konsekuensi perilaku negatif murid dengan tetap menekankan kepada pendidikan moral dan budi pekerti. Pemberian tes esay, mengisi teka teki pengetahuan umum, membaca *encyclopedia* dan lain sebagainya akan menjadi solusi

terbaik dalam pemberian hukuman kepada murid yang melanggar peraturan sekolah. Sebetulnya tujuan dari guru memberikan hukuman kepada muridnya di sekolah adalah sesungguhnya membantu murid untuk membangun penguasaan diri dengan menjalankan peraturan secara konsisten.

V. PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil analisis kasus yang telah terurai pada Bab-bab di atas dapat disimpulkan bahwa :

1. dengan adanya perubahan paradigma dalam dunia pendidikan di Indonesia, dimana murid atau anak didik sebagai subyek, maka hukuman badan tidak relevan lagi diberlakukan kepada murid sekalipun nakal dan sering melanggar peraturan sekolah. Apabila guru sampai melakukan tindak kekerasan fisik terkait dengan pemberian hukuman terhadap murid, dan dilaporkan kepada pihak berwajib, sudah tentu apapun alasannya guru tersebut berhadapan dengan hukum Pidana terutama pasal 351 dan pasal 352 Kitab Undang-Undang Hukum pidana.
2. sebagai solusi sebagai seorang guru profesional dalam mendidik muridnya supaya disiplin, tidak mesti dengan pendekatan kekerasan atau hukuman badan. Para guru hendaknya melakukan hukuman itu salah satu pilihan yang harus dilaksanakan, hukuman itu harus betul-betul mendidik, serta hukuman itu betul-betul disadari oleh murid sebagai akibat dari pelanggaran yang mereka lakukan. Sehingga hukuman yang murid terima berguna bagi dirinya.

5.2 Saran-saran

Bertitik tolak hasil analisis dalam pembahasan pada penelitian kasus di atas dan simpulannya, maka peneliti memberikan saran-saran kehadapan yang terhormat

rekan-rekan guru didalam melaksanakan tugas profesinya sebagai berikut :


1. Guru hendaknya berupaya memahami Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sisdiknas, Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen, dan Peraturan Pemerintah No. 19/2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
2. Guru bersama orang tua/wali murid hendaknya memahami visi dan misi sekolah sehingga terjadi persamaan persepsi antara guru dan orangtua/wali murid.
3. Guru hendaknya selalu berusaha meningkatkan keprofesionalan dirinya sesuai dengan tuntutan undang-undang yang berlaku.
4. Guru dalam proses pembelajaran harus memahami bahwa guru adalah orang tua kedua.
5. Guru hendaknya selalu berinovasi dalam menciptakan tugas pembelajaran sambil mengadakan satu penelitian sederhana.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Azis Wahab, 2007, *Metode dan Model-Model Mengajar*, Remaja Rosdakarya, Bandung
- Achmad Soema Di Pradja, 1982, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Bandung
- Depdikbud, 1994, *Proyek Pembinaan dan Peningkatan Mutu Pendidikan*. Dirjen Dikti Depdikbud.
- Irvan Kurniawan, 2008, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen*, CV. Karya Gemilang Jakarta
- Leden Marpaung, 2005, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika Jakarta,

- Moelyatno, 2008, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta
- Mulyasa, 2006, *Kurikulum Yang Disempurnakan*, Remaja Rosdakarya Bandung.
- Nugroho. 1988. *Mengenal Manusia dan Pendidikan*, Binampa Aksara, Jakarta
- Oemar Hamalik, 2001, *Proses Belajar Mengajar*, Bumi Aksara, Bandung,
- Suparlan, 2006, *Guru Sebagai Profesi*, Hikayat Publishing, Yogyakarta,
- Sudrajat Bassar, 1986, *Tindakan-Tindakan Pidana Tertentu di dalam KUHP*, Remadja Karya, Bandung.
- Wina Sanjaya, 2006, *Strategi Pembelajaran*, Kencana Predana Media Group, Jakarta.

***) CURRICULUM VITAE**



I Ketut Rindawan lahir di Desa Gerana pada tanggal 21 April 1956. Pendidikan Strata 1 pada FKG. UNUD di Singaraja. Angkatan 1976, Jurusan Civic Hukum. Lulus Sarjana Muda pada thn. 1970 & lulus tingkat doktoral Tahun 1983, kemudian melanjutkan pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Narottama, Surabaya. Penulis adalah dosen Kopertis Wilayah VIII dpk. Univ. Dwijendra.